



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat kediaman di Jln. A. Yani RT. 014/ RW. 005, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat kediaman Jln. Cut Nyak Dien (Mangga dua), Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Kecamatan Kota Atambua Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/01/VI/2019 tertanggal 13 Juni

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu,

Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jln Cut Nyak Dien, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat selama kurang lebih 7 bulan;

3. Bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (Qabla Dukhul);

4. Bahwa sejak awal menikah komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah baik dan Termohon tidak pernah bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai istri (tidak mau melayani pemohon dalam berhubungan suami istri), sehingga pada tanggal 25 Februari 2020, Pemohon mengantar pulang ke rumah orang tua kandung Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Jln. A. Yani RT. 014/ RW. 005, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua kandung Termohon di Jln Cut Nyak Dien, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in Sughra terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara inpersonae;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam sidang perdana, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Doni Burhan Efendi, S.HI) tanggal 05 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya mediasi yang dinyatakan tidak berhasil tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaan dan persetujuannya untuk beracara secara elitigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Jadwal dan tahapan sidang yang telah disetujui dan disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon dengan demikian kelanjutan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elitigasi melalui aplikasi ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Majelis Hakim melalui pemeriksaan E-litigasi telah menerima dan memeriksa dokumen-dokumen yang diunduh oleh Pemohon dan Termohon dalam aplikasi ecourt Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon telah mengunduh permohonannya sebagaimana tersebut di atas dan atas permohonan tersebut, Termohon juga telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui unduhan dokumen dari akun pengguna Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Benar saya adalah istri sah Pemohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Kecamatan Kota Atambua Timur;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jln Cut Nyak Dien, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat selama kurang lebih 7 bulan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak menikah sampai dengan sekarang ini Termohon dan Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla dukhul) karena Termohon tidak mencintai Pemohon dan merasa tidak nyaman melayani Pemohon;

4. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon memang kurang baik dikarenakan Termohon merasa tidak nyaman untuk meladeni pembicaraan Pemohon;

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2020 Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Pemohon merasa tidak dilayani dengan baik oleh Termohon;

6. Bahwa orang tua Termohon telah berupaya menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7.-----B

ahwa sejak diantar pulang ke rumah orang tua Termohon sampai dengan saat ini Termohon tidak lagi kembali tinggal bersama Pemohon, sehingga benar apa yang didalilkan Pemohon dalam poin 6.

8. Bahwa Termohon tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon;

9. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui unduhan dokumen dari akun pengguna Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula;

2. Bahwa oleh karena Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon maka harus dianggap Pemohon juga telah membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan tersebut;

3. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui akun ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban Termohon semula;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon karena Termohon juga sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nomor 018/01/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, asli surat tersebut dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Atambua telah disesuaikan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, bermeterai cukup, telah dicap pos dan oleh Majelis Hakim diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (karyawan Salon), bertempat tinggal di Jl. A.Yani RT. 014/RW. 005 Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sahabat karib sekaligus karyawan di Salon milik

Pemohon;

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diaman dan tidak saling menyapa;
- Bahwa sejak dua bulan terakhir, Saksi sering melihat Pemohon tidur di luar dan Termohon tidur di dalam kamar;
- Bahwa yang saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah karena Pemohon telah mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua Termohon;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (karyawan Salon), bertempat tinggal di Wekatimun RT. 24 / RW. 08 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Salon milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diaman dan tidak saling tegur sapa layaknya hubungan mesra suami dan istri;
- Bahwa Saksi tahu Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan begitu pula dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan Duplik Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan setuju untuk beracara melalui jalur elitigasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pelaksanaan persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri melayani seorang suami, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi saling diam dan tidak pernah tegur sapa sampai akhirnya Pemohon tidak sanggup lagi dan memulangkan Termohon ke orang tua Termohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada jawaban jinawabnya mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan maka Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Agung Nurdiansyah bin Nurdin dan Maria Yasinth Hoar bin Donatus Mau, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hubungan Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis dikarenakan Termohon tidak pernah mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum berhubungan badan sebagaimana mestinya sepasang suami istri (Qobladdukhul);
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari sebuah pernikahan adalah membangun rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kenyamanan dan ketenangan lahir bathin yang dihiasi dengan cinta kasih serta sayang antara kedua pasangan suami istri hingga melahirkan buah kasih dalam bingkai keluarga harmoni sebagaimana disinyalir dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan di atas juga merupakan amanat Allah dalam firmanNya, Al-quran Surat Arrum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa hubungan yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat mencerminkan sebuah hubungan yang mengarah pada tujuan luhur dari pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan suami istri adalah sebuah kemaslahatan namun hubungan rumah tangga dengan potret seperti diuraikan di atas hanya akan menambah kemudharatan yang lebih besar maka Majelis Hakim dalam hal ini mengedepankan kaidah fiqhiyah Mengangkat kemudharatan lebih dikedepankan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa Pemohon yang sudah berkali-kali di depan persidangan menyatakan ketetapan hatinya untuk menceraikan istrinya (Termohon) harus dinilai sebagai suatu bentuk azam yang kuat dari seorang suami yang tidak ingin lagi mempertahankan hubungannya dengan istri tersebut ;

Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Albaqarah ayat 221

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, Bahwa oleh karena permohonan cerai ini dimohonkan oleh pihak suami (Pemohon) dan ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya, dan selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul) maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu ba'in sughra, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang enggan melayani suami (Pemohon) dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk nusyuz seorang istri terhadap suami, sehingga walaupun perceraian ini terjadi atas kehendak suami (Pemohon), namun Termohon tidak lagi berhak untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah akibat terjadinya perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,-
(Seratus Enam puluh Satu ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah oleh Muhamad Rizki, SH sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI.,MH sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Iis Tresnayanti, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Doni Burhan Efendi, S.HI

Muhamad Rizki, SH

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Iis Tresnayanti, S.HI

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

NO	Biaya-Biaya	IDR	Terbilang
1	Pendaftaran	Rp 30.000	(Tiga Puluh Ribu Rupiah)
2	Proses	Rp 50.000	(Lima Puluh Ribu Rupiah)
3	Panggilan	Rp 55.000	(Lima puluh Lima Ribu Rupiah)
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000	(Sepuluh Ribu Rupiah)
5	Redaksi	Rp 10.000	(Sepuluh Ribu Rupiah)
6	Meterai	Rp 6.000	(Enam Ribu Rupiah)
JUMLAH		Rp 161.000	(Seratus Enam puluh Satu ribu Rupiah)